

**PERAN JAKSA PIDANA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN DAN
PENANGGANAN KORUPSI SISTEMATIK DI BAGIAN
KEPABEANAN**

Pendiman Jaya Tafonao¹, Janpatar Simamora²

pendiman.tafonao@student.uhn.ac.id¹, patarmora@yahoo.com²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis Jaksa Pidana Khusus dalam Tim Penyidik Gabungan (TPG) yang menangani kasus korupsi di bidang kepabeanan. Dengan menerapkan metode yuridis normatif, studi ini mengevaluasi otoritas hukum Jaksa Pidana Khusus, pola kerja sama antara lembaga penegak hukum, serta prinsip etika profesional yang menjadi dasar dalam proses investigasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Jaksa Pidana Khusus memiliki peran vital dalam meningkatkan efektivitas, integritas, dan transparansi penegakan hukum, terutama melalui kolaborasi dengan Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, masih ada beberapa kendala seperti tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan internal, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kerjasama antar lembaga agar TPG dapat beroperasi dengan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Jaksa Pidana Khusus, Korupsi, Kepabeanan, Koordinasi, Integritas.

Abstract

This study discusses the strategic role of Special Criminal Prosecutors within the Joint Investigation Team (TPG) that handles corruption cases in the customs sector. By applying a normative juridical method, this study evaluates the legal authority of Special Criminal Prosecutors, patterns of cooperation among law enforcement agencies, and the professional ethical principles that form the foundation of the investigation process. The findings indicate that Special Criminal Prosecutors play a vital role in enhancing the effectiveness, integrity, and transparency of law enforcement, particularly through collaboration with the Police and the Directorate General of Customs and Excise. However, challenges remain, such as overlapping authority and weak internal supervision; therefore, strengthening regulations and inter-agency cooperation is essential to ensure that the TPG operates optimally and sustainably.

Keywords: Special Prosecutor, Corruption, Customs, Coordination, Integrity.

PENDAHULUAN

Pengertian tentang korupsi jelas dalam 13 pasal pada UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001. diketahui di dalam pasal tersebut, ada 13 kategori jenis kejahatan, juga diuraikan lebih lanjut mengenai hukuman yang dapat diterapkan akibat perbuatan korupsi. Kategori atau jenis kejahatan korupsi ini bisa dikelompokkan dalam beberapa hal berikut: kerugian finansial bagi negara, suap, penggelapan yang dilakukan oleh pejabat, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan dalam proses pengadaan, dan gratifikasi

Korupsi menyebabkan ketidakteraturan dalam lingkungan bermasyarakat, karena dana yang seharusnya untuk masyarakat malah dialihkan ke proyek yang tidak jelas di mana suap dan pembayaran lebih banyak tersedia. Ketika tindakan korupsi berlangsung di bidang ini, dampaknya tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengurangi keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum dan pengelolaan pemerintahan. Tantangan utama para jaksa adalah korupsi dan berbagai tindakan melawan hukum lainnya yang semakin rumit.

Profesi seorang jaksa menduduki posisi penting dalam sistem peradilan, sebab hanya jaksa yang memiliki wewenang untuk menentukan suatu perkara dapat dibawa atau tidak untuk di sidangkan, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi inovasi dalam penegakan hukum dengan dibentuknya Tim Penyidik Gabungan (TPG) yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan terhadap kasus korupsi besar yang memiliki jaringan yang rumit.

Kejaksaan ialah salah satu lembaga utama dalam menegakkan hukum yang memiliki peranan yang sama dengan lembaga peradilan. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin berjalan proses penegakan hukum di pengadilan tanpa keterlibatan Kejaksaan di dalamnya. Oleh sebab itu, maka masing-masing lembaga ini semestinya mendapat ruang pengaturan yang sama dalam hukum dasar negara. Karena perlu diakui terdapat kekurangan dalam koordinasi di antara penegak hukum, akibat adanya tumpang tindih tugas dan munculnya kepentingan masing-masing sektor serta adanya lembaga pengawas yang dapat mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana Jaksa Pidana Khusus dapat memainkan perannya secara strategis dalam Tim Penyidik Gabungan, baik dari aspek kewenangan hukum, koordinasi antar lembaga, maupun penerapan etika profesi yang menjadi dasar integritas penegakan hukum. Berdasarkan konteks yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab sejumlah masalah utama sebagai berikut:

1. Apa saja hak hukum yang dimiliki oleh Jaksa Pidana Khusus dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi di bidang kepabeanan?
2. Bagaimana bentuk dan efektivitas koordinasi antara Jaksa Pidana Khusus dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam Tim Penyidik Gabungan (TPG)?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi sinergi dan profesionalisme Jaksa Pidana Khusus dalam penanganan korupsi sistemik di lini kepabeanan?
4. Bagaimana penerapan etika profesi dan integritas Jaksa Pidana Khusus berperan dalam menjaga objektivitas dan efektivitas penyidikan dalam Tim Penyidik Gabungan?

KAJIAN TEORI

Kajian teori ini memiliki tujuan untuk menyediakan dasar konseptual dan analitis mengenai fungsi strategis Jaksa Pidana Khusus dalam Tim Penyidik Gabungan (TPG) terkait penanganan tindakan korupsi yang terstruktur di bidang kepabeanan. Sumber teori yang digunakan berasal dari studi akademis, artikel ilmiah, serta literatur hukum Indonesia yang menyoroti aspek kekuasaan, kerjasama antar-lembaga, dan etika profesi dalam upaya pemberantasan korupsi.

1. Teori tentang Kewenangan Jaksa dalam Menyelidiki Kasus Korupsi, menurut Vani Kurnia, Sahuri dkk, kewenangan jaksa dalam penjabaran dari aturan yang ada dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang jaksa berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap perbuatan korupsi yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Harmonisasi peraturan dan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas antara kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Lembaga Kejaksaan, sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu didukung oleh asas-asas kebebasan dan independensi. Akan tetapi, apabila tidak terdapat ruang kebebasan dalam menjalankan kewenangan secara mandiri, maka pelaksanaan fungsi penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Ketika penegakan hukum terhambat oleh situasi yang

penuh tekanan, maka situasi tersebut tak ada bedanya dengan menempatkan hukum sebagai formalitas belaka .

2. Teori Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama pemberantasan korupsi ialah lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Aditya Subur Purwana dan Hari Kusuma Setia Negara juga menemukan bahwa banyak kasus kepareaan berakar pada penyalahgunaan wewenang dan kolusi antar pejabat internal dan pihak swasta.
3. Teori Penegakan Hukum dan Korupsi Sistemik farida Sekti Pahlevi, menjelaskan bahwa upaya Mengatasi korupsi yang telah terintegrasi dalam sistem perlu dilakukan dengan langkah pencegahan yang berfokus pada tiga aspek hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan standar hukum. Menurut penelitian Dewi Asri (2024) Puanandini, penegakan hukum harus focus juga pada etika para penegak hukum. Menurut Zulkifli (2018) Kerjasama antara berbagai Lembaga di dalam sebuah sistem keadilan yang ada merupakan tindakan yang dapat menyelesaikan kasus yang ada dengan cepat yang sering berbelit-belit.
4. Teori Etika Profesi dan Independensi Jaksa.Laylatin Khoyrica Aris menegaskan pentingnya etika profesi dan integritas jaksa. Menurut Sakti (2023), penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik umumnya terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal yang belum berjalan secara optimal .Simamora dan Manik (2025) menyatakan bahwa mengingat besarnya konsekuensi serta dampak negatif yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi,usaha untuk memberantasnya tidak boleh hanya terfokus pada area penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup langkah-langkah pencegahan.Salah satu bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui keterlibatan dunia pendidikan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta menjaga keberlangsungan masa depan bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas .

Dari teori yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan jaksa bidang pidana khusus dalam Tim Penyidik Gabungan sangat bergantung pada kejelasan wewenang hukum, kerjasama antar lembaga, dan etika profesi saat melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan suatu metode yang menitikberatkan pada kajian pustaka serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan wewenang serta peran Jaksa Pidana Khusus dalam tim penyelidik gabungan Pendekatan ini diputuskan karena memiliki relevansi untuk meneliti norma hukum yang berlaku, doktrin, serta regulasi yang mengatur wewenang kejaksaan dan penanganan kasus korupsi dibidang kepareaan.

Sumber informasi untuk penelitian ini meliputi dokumen hukum utama, seperti UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi, serta aturan teknis yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap kejahatan korupsi.

Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal riset, temuan studi, dan pandangan dari para pakar hukum yang mendasari analisis konseptual mengenai posisi strategis jaksa dalam penyelidikan bersama Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan penelitian pustaka, dengan cara mempelajari dokumen hukum, buku, artikel ilmiah, dan studi studi sebelumnya. Informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif., yaitu dengan menafsirkan konten daribahan hukum dan menghubungkannya secara sistematis dengan teori teori mengenai kewenangan, koordinasi antar lembaga, serta norma-norma profesi jaksa dalam

penyelidikan kasus korupsi.

Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi dan efektivitas peran Jaksa Pidana Khusus dalam Tim Penyidik Gabungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi sinergi antarlembaga dalam penanganan korupsi sistemik di lini kepabeanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Hukum Jaksa Pidana Khusus dalam Penyelidikan Kejahatan Korupsi di Bidang Kepabeanan

Kewenangan Jaksa Pidana Khusus dalam menyelidiki kasus korupsi telah diatur secara rinci dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dari UU No 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan RI. Dalam UU No 11 Tahun 2021dinyatakan, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kejahatan korupsi yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Kejahatan Korupsi .

Kejaksaan harus melakukan usaha lebih untuk menegakkan hukum, melindungi kepentingan publik, mempertahankan HAM dan menangani korupsi, kolusi, serta nepotisme.sebagai lembaga penegak hukum .Kekuasaan ini mengindikasikan bahwa jaksa tidak hanya berperan dalam melakukan penuntutan,tetapi juga memiliki hak untuk melaksanakan penyidikan,terutama terhadap kejahatan yang luar biasa.Dalam hal ini,kejahatan korupsi di bidang kepabeanan dianggap sebagai kejahatan luar biasa,karena secara langsung mempengaruhi pendapatan negara dan kestabilan ekonomi nasional .

Secara aturan yang ada, kewenangan jaksa dalam menyelidiki kasus korupsi memiliki dua landasan hukum:1) Kewenangan Atribusi, yaitu kuasa yang diberi secara langsung melalui undang-undang. (UU Kejaksaan dan UU Tipikor).2) Kewenangan Delegatif, yaitu kewenangan yang diperoleh dari hasil kerja sama atau penugasan dalam Tim Penyidik Gabungan bersama lembaga lain seperti KPK, Kepollsian, PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) memiliki hak sepenuhnya untuk: Melakukan pemanggilan dan memeriksa saksi, melakukan pencarian dan pengambilan dokumen, menentukan tersangka berdasarkan bukti yang sah, melacak dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi. serta koordinasi antar lembaga untuk memperkuat proses pembuktian. Otoritas ini menetapkan jaksa sebagai sosok yang menjalankan dua fungsi, yakni sebagai penyelidik dan juga sebagai penggugat.

Hal ini memberikan manfaat bagi efektivitas proses peradilan karena jaksa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi kasus sejak awal.Namun,kewenangan ganda yang ada juga memerlukan akuntabilitas yang tinggi agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi.Prinsip "check and balance" perlu dipertahankan melalui pengawasan internal dan transparansi dalam proses penyidikan.Dalam teori kewenangan publik,setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas,bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat,serta dilaksanakan dengan pertimbangkan prinsip proporsionalitas.Oleh karena itu,peran jaksa dalam penyidikan korupsi di bidang kepabeanan tidak hanya terfokus pada penerapan hukum yang berlaku,tetapi juga harus menjamin bahwa pelaksanaan hukum dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi masyarakat.

2. Bentuk dan Efektivitas Koordinasi antara Jaksa Pidana Khusus dengan Lembaga Penegak Hukum Lain dalam Tim Penyidik Gabungan (TPG)

a. Konsep Tim Penyidik Gabungan (TPG)

Dalam upaya mengatasi korupsi di bidang kepabeanan,penyelidikan biasanya dilaksanakan melalui Tim Penyidik Gabungan (TPG).TPG adalah suatu kolaborasi yang melibatkan Kejaksaan,Ke-polisian,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),serta lembaga

teknis seperti Bea dan Cukai,dan tentunya PPATK.Pembentukan TPG ini muncul dari perlunya kerja sama antar lembaga,mengingat korupsi dalam bidang kepabeanan memiliki berbagai dimensi dan melibatkan beberapa sektor.Korupsi dalam konteks ini tidak semata mata terkait dengan pelanggaran hukum pidana,tetapi juga mencakup aspek administratif,fiskal, serta perdagangan internasional.

Kejaksaan sebagai institusi utama dalam TPG memiliki peran yang bersifat koordinatif dan sekaligus operasional. Peran koordinatif menunjukkan bahwa jaksa memimpin jalannya penyidikan,m-emastikan distribusi tugas di antara lembaga,dan menjamin keabsahan proses hukum.Di sisi lain,peranoperasional menempatkan jaksa sebagai pihak yang langsung terlibat dalam penyidikan,dari mulai memeriksa saksi hingga menyusun dokumen perkara.

b. Bentuk Koordinasi

Koordinasi antara Jaksa Pidana Khusus dan lembaga lainnya dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:Koordinasi Teknis,yang mencakup pertukaran informasi,laporan hasil audit, juga hasil dari pelacakan transaksi keuangan oleh PPATK.Koordinasi Prosedural,yang meliputi pelaksanaan pertemuan investigasi bersama untuk menetapkan arah penyidikan serta strategi pembuktian.Koordinasi operasional,yang berkaitan dengan pembagian tugas dilapangan seperti pemeriksaansaksi,penyitaan dokumen,serta pelacakan aset hasil korupsi yang ada dinegara kita sendiri atau pun yang ada negara asing.Koordinasi Strategis,yang terdiri dari pembahasan tentang kendala dan kebijakan dalam penanganan kasus melalui forum lintas lembaga, seperti Forum Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Efektivitas Koordinasi

Efektivitas kerjasama dinilai melalui beberapa aspek: cepatnya proses penyelidikan, seberapa besar kerjasama dapat mempercepat jalur pengumpulan bukti dan penentuan tersangka, serta kelengkapan dokumen kasus Hasil dari kerjasama diharapkan dapat menguatkan inti dakwaan dan mengurangi-kemungkinan pengembalian dokumen karena tidak lengkap (P-19). Kualitas bukti dipengadilan:koordinasi yang efektif akan memperkuat daya bukti yang ditampilkan dipengadilan.

Pemulihan kerugian negara: kolaborasi dengan PPATK dan BPKP memperkuat keberhasilan dalam melacak dan mengambil aset hasil tindakan kriminal. Dalam pelaksanaannya, koordinasi TPG menunjukkan dampak yang baik. Misalnya, dalam sejumlah kasus korupsi terkait bea masuk di- Sumatera Utara dan Batam, kerjasama antara Kejaksaan Tinggi dan Ditjen Bea dan Cukai berhasil mengidentifikasi cara-cara manipulasi dokumen faktur yang bernilai miliaran rupiah, yang sebelumnya sulit untuk dibuktikan oleh hanya satu institusi.

Meski demikian, efektivitas koordinasi masih menghadapi hambatan, seperti perbedaan kultur kelembagaan, ego sektoral, dan keterlambatan pertukaran data antar instansi. Oleh karena itu,perlu adanya protocol of cooperation yang mengatur mekanisme kerja lintas lembaga secara baku dan terukur.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinergi dan Profesionalisme Jaksa Pidana Khusus dalam Penanganan Korupsi Sistemik di Lini Kepabeanan

Penanganan kasus korupsi di bidang kepabeanan sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme dari para penegak hukum. Profesionalisme jaksa pidana khusus sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kapasitas individu, dukungan kelembagaan, dan lingkungan hukum eksternal.

a. Kapasitas Individu Jaksa

Kapasitas mencakup keahlian hukum, keterampilan teknis, dan moralitas yang baik. Dalam proses penyelidikan kasus korupsi di bidang kepabeanan, para jaksa diharapkan memiliki: Pemahaman yang kuat mengenai sistem tarif, pajak impor, dan pengelompokan barang, Kemampuan untuk melakukan analisis data transaksi internasional, Pemahaman

mengenai audit keuangan negara.

Jaksa yang berlatar belakang hukum sering kali memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam bidang ekonomi, akuntansi, dan perdagangan global. Kejaksaan Agung telah memulai program pelatihan terintegrasi yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BPKP untuk meningkatkan keahlian ini.

b. Dukungan Kelembagaan

Faktor kelembagaan terkait dengan infrastruktur yang mendukung proses penyidikan, seperti sistem informasi, unit pelacakan aset, dan kerja sama antar bidang. Kejaksaan yang memiliki Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus harus memperkuat digitalisasi serta sistem manajemen kasus agar penyidikan dapat berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dukungan dana dan perlindungan hukum untuk jaksa juga berpengaruh pada tingkat profesionalisme. Banyak jaksa menghadapi tekanan atau ancaman saat menangani kasus yang besar. Tanpa adanya perlindungan kelembagaan yang kuat, kemandirian mereka bisa terganggu.

c. Lingkungan Eksternal

Lingkungan sosial dan politik juga memengaruhi sinergi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, intervensi politik atau tekanan dari pihak berkepentingan ekonomi besar dapat menghambat objektivitas penyidikan. Oleh karena itu, penguatan independensi lembaga dan mekanisme pengawasan eksternal, seperti Komisi Kejaksaan, menjadi penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas jaksa.

d. Budaya Organisasi dan Etos Kerja

Budaya kerja yang menekankan kejujuran, kecepatan, dan keterbukaan akan membangun kolaborasi yang kuat di antara para jaksa. Pembaruan sistem di dalam Kejaksaan melalui inisiatif Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah terbukti meningkatkan semangat kerja sama dan rasa tanggung jawab dalam penanganan kasus korupsi.

4. Penerapan Etika Profesi dan Integritas Jaksa Pidana Khusus dalam Menjaga Objektivitas dan Efektivitas Penyidikan

Etika profesional adalah aturan moral dan perilaku yang wajib diikuti oleh setiap jaksa saat menjalankan tugasnya. Berdasarkan PERJA RI No PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, setiap jaksa harus memegang teguh nilai-nilai integritas, kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan keadilan.

Dalam proses penyidikan terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan secara kolaboratif dalam TPG, etika profesi memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan hukum dan moralitas profesional. Beberapa bentuk penerapan etika profesi dan integritas dalam konteks ini meliputi:

a. Objektivitas di Penyidikan:

Seorang jaksa perlu menghindari keterlibatan dalam kepentingan pribadi atau pengaruh dari luar. Prinsip kemandirian berpikir sangat penting agar proses penyidikan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan berdasarkan pertimbangan politik atau posisi.

b. Transparansi dan Akuntabilitas:

Seorang jaksa wajib mencatat dan melaporkan setiap Tindakan penyidikan secara tertulis. Dokumentasi yang rapi akan menjadi bentuk akuntabilitas publik dan alat kontrol bagi pimpinan serta lembaga pengawas.

c. Kerahasiaan dan Profesionalitas:

Etika pekerjaan menuntut jaksa untuk merahasiakan proses penyidikan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun begitu, kerahasiaan ini tidak seharusnya menghalangi akses untuk pengawasan baik dari dalam maupun publik.

d. Sinergi Etis dengan Lembaga Lain:

Dalam TPG, jaksa harus menjalin hubungan profesional dengan penyidik kepolisian

dan auditor lembaga lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan tidak mendominasi. Ethical collaboration menjadi dasar untuk menjaga keharmonisan dan efektivitas tim gabungan.

e. Penerapan Teori Etika Hukum:

Dalam pandangan teori etika deontologis, perilaku jaksa dinilai tidak hanya berdasarkan hasil yang dicapai, tetapi juga pada kesesuaian dengan tanggung jawab moral dan hukum. Sementara itu, menurut pendekatan utilitarianisme hukum, tindakan jaksa perlu memberikan keuntungan maksimum bagi masyarakat, yang mencakup keadilan dan pemulihan ekonomi negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menerapkan pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) memiliki fungsi yang sangat krusial dan strategis dalam Tim Penyidik Gabungan (TPG) sebagai bentuk kerjasama antar institusi dalam menghadapi korupsi yang sistematis, khususnya di sektor keparebeaan. Metode penelitian yuridis normatif ini difokuskan pada analisis peraturan hukum yang ada, literatur hukum, serta pendapat para ahli, sehingga menghasilkan landasan konseptual yang kuat untuk memahami peran dan otoritas jaksa. Dari pendekatan ini, terlihat bahwa fungsi jaksa dalam mengoordinasikan dan mengawasi penyidikan tidak hanya terbatas pada masalah teknis hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, etika profesi, dan pengendalian proses penyidikan agar tetap bersifat objektif dan profesional. Dalam pembahasan, terdapat tiga temuan utama, yaitu: (1) aspek kewenangan hukum, di mana jaksa mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menangani kasus-kasus korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian dan KPK yang perlu dijelaskan lebih lanjut melalui regulasi tambahan; (2) aspek kerja sama dan sinergi antara lembaga, di mana pembentukan TPG terbukti efektif dalam meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan pengawasan antar lembaga penegak hukum; serta (3) aspek etika profesi dan integritas jaksa, yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi sangat bergantung pada moralitas dan kejujuran dari aparatur penegak hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan korupsi di sektor keparebeaan memerlukan pendekatan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berlandaskan etika institusi. Peran jaksa tidak terbatas pada penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antar lembaga serta pelindung nilai kejujuran dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Pidana Khusus dalam Tim Penyidik Gabungan adalah sebuah strategi hukum yang sistematis dan vital untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memastikan keadilan dijalankan secara profesional dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015),128.

JURNAL

- Aris, Laylatin Khoyrica, Alvi Mafazatus Syauqiyah, dan Mohammad Hatta. "Etika Profesi Kejaksaan dan Tugas Komisi Kejaksaan dalam Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Kinerja Jaksa." Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 2, no. 3 (Mei 2025): 1–14.
- Bakri, Niken Harwanti, Yeriko Anugrah Simarmata, Sonia Devi Lawolo, dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN)." Scripta: Jurnal Ilmiah

- Mahasiswa 2, no. 1 (April 2020): 58–77.
- Berutu, Selvia Natalia, dan Janpatar Simamora. “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai).” *Jurnal Media Informatika* (JUMIN) 6, no. 2 (Januari–April 2025): 1094–1099.
- Ginting, Ekel Tuah, dan Janpatar Simamora. “Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai.” *Helium – Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (Februari 2025): 858–867.
- Heryadi, Dudy, dan Denny Indra Sukmawan. “Optimizing Interagency Coordination and Supervision in Corruption Eradication Efforts.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 213–228.
- Kurnia, Vani, Sahuri, dan rekan-rekan. “Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Journal of Criminal* 1, no. 3 (2020): 1–11.
- Noor, Zulkifli Sayuti. “Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Aktualita* 1, no. 1 (2018): 312–329.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–41.
- Puanandini, Dewi Asri, dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.” *Jurnal Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 3 (2024): 44–52.
- Purwana, Aditya Subur, dan Hari Kusuma Setia Negara. “Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan.” *Jurnal PBC STAN* 4, no. 2 (2022): 131–146.
- Sakti, F. T. “Perspektif Akuntabilitas dalam Abuse of Power.” *Jurnal Dialektika* 2, no. 1 (2023): 149–155.
- Simamora, Janpatar, dan Bintang M.E. Naibaho. “Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor’s Office in the Exercise of State Power.” *Arena Hukum* 18, no. 2 (Agustus 2025): 198–217.
- Simamora, Janpatar, dan Bintang M.E. Naibaho. “Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (Juni 2025): 332–353.
- Simamora, Janpatar, dan Risma Elfida Esther Manik. “Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia’s Era of Regional Autonomy.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 135–164.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, dan Janpatar Simamora. “The Attorney General’s Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions of Prosecutors in the Criminal Justice System.” *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)* 4, no. 7 (2025): 2023–2034.
- Susanto, Eko Agus, Ernu Widodo, dan Hartoyo. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Pemerintah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): 350–366.
- Yusuf, Mohd. D.M., Nasib Nopen, Syarifah Hidayah Fatriah, Ramelan Sitohang, Hamide Hamide, Dio Yulio Pratama, Natasya Sri Sahfana, Sayyidah Nahda, Irwanto Habeahan, Eka Wahyudi, Muhammad Reyhan Andrika, dan Robby Raman Danu. “Persinggungan Kewenangan Polri dan KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis.” *Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD)* 13, no. 2 (2025): 752–761.

Hukum Dan Peraturan

PERJA RI No PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

UU No 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).